BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Alamat : Jl. Daengna Maccirinnae Benteng Tobadak-Mamuju Tengah
E-Mail : set.mamujutengah@bawaslu.go.id

Tobadak, 01 April 2023

Nomor : **119**/PM.00.02/K.SR-04/04/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Mamuju Tengah
Di-
Tempat

1. Dasar Hukum
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   g. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
   h. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 210 Tahun 2023 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 sebagai Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas

Pemilihan Umum Republik Indonesia Terhadap Partai Rakyat Adil Makmur.

2. Dalam rangka melakukan upaya Pencegahan Potensi Pelanggaran pada Tahapan, Program, dan Jadwal Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 sebagai Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Terhadap Partai Rakyat Adil Makmur (Sub Tahapan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Rakyat Adil Makmur Kabupaten/Kota) pada tanggal 01 April s/d 4 April 2023 yang akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah mengimbau kepada KPU Kabupaten Mamuju Tengah untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
   a. KPU Kabupaten Mamuju Tengah membuat jadwal pelaksanaan Verifikasi Faktual, menyampaikan jadwal dan Tim Verifikasi Faktual kepada Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah;
   b. Melaksanakan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan terhadap Partai Rakyat Adil Makmur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
   c. Menyampaikan **by name** pengurus/anggota partai politik yang akan dilakukan Verifikasi Faktual kepada Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah.
   d. Memberikan perlakuan yang sama terhadap semua partai politik dalam melakukan verifikasi faktual.

3. Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,



ELMANSYAH

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju (sebagai laporan);
2. Arsip.